

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mr. Bond Kamera

1. Deskripsi

Mr. Bond Kamera berdiri pada tahun 2016 pada saat itu pemilik Mr. Bond Kamera yaitu Dimas Pujiyanto sedang menempuh pendidikan di SMK Gajah Mada Purwodadi. Awalnya Dimas hanya memiliki satu unit yicam yang dimilikinya hanya untuk mengabadikan momennya sendiri, tapi kemudian Dimas mempunyai inisiatif untuk menyewakan yicam tersebut untuk mencoba-coba. Pada akhirnya Dimas sudah mulai menyewakan yicamnya dan ternyata benar banyak sekali peminat yang ingin menyewa yicam tersebut. Setelah itu Dimas membeli yicam lagi untuk memperbanyak yicam sewaan agar pemasukan lebih banyak dan ternyata penyewaan miliknya semakin hari semakin rame dan akhirnya Dimas memutuskan untuk membeli kamera dan barang-barang aksesoris kamera yang sampai kini Mr. Bond Kamera semakin dikenal sampai ke luar kota.¹

Jasa sewa beli kamera yang berlokasi di Desa Tanjungan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik toko jasa sewa beli kamera, persewaan ini adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan yang terdiri dari berbagai macam alat-alat kamera antara lain mulai dari kamera, lensa kamera, aksesoris kamera, tripod, gimbal, yicam dll. Mr. Bond Kamera sendiri juga memiliki cabang yang akan di buka pada tahun 2024 nanti dan juga untuk penyewaannya kurang lebih sama seperti di toko Mr. Bond yang pertama. Adapun tujuan pendirian usaha penyewaan kamera ini adalah untuk berbisnis dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak muda yang hobi mengabadikan momennya dengan kamera.²

2. Media Transaksi

a. Secara Langsung

Transaksi pembayaran jual beli dan sewa di Mr. Bond Kamera terdapat transaksi langsung dengan datang ke toko Mr. Bond Kamera, dengan demikian penyewa ataupun pembeli langsung mendatangi toko dan melakukan pembayaran sewa

¹ Hasil Wawancara dengan pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujiyanto pada tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 16.00


² Hasil Wawancara dengan pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujiyanto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 17.00

atau beli sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh pihak Mr. Bond Kamera.

b. Secara Online

Terdapat transaksi melalui online dimana penyewa atau pembeli bisa menghubungi lewat media Mr. Bond Kamera dalam akun Instagram dapat mengirim pesan untuk melakukan transaksi atau bisa menghubungi lewat WA yang ada di bio akun Instagram Mr. Bond Kamera. Adapun nama akun Instagram Mr. Bond Kamera yaitu *@mrbond_jualbelikamera* yang bergerak dalam media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Akun Instagram tersebut memiliki pengikut sekitar 1000 lebih yang dikelola oleh karyawan dan juga pemilik Mr. Bond Kamera sendiri yaitu Dimas Pujiyanto.³

Gambar 4. 1 Akun Media Sosial Instagram Mr. Bond Kamera



Sumber: Media Sosial Instagram Mr. Bond Kamera, 2023

³ Hasil Observasi di Mr. Bond Kamera pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 16.00

3. Geografis Toko

Toko Mr. Bond Kamera merupakan salah satu tempat layanan bisnis yang bergerak di bidang penyewaan alat kamera di Purwodadi, Jawa Tengah. Tempat persewaan kamera mulai Beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 22.00. Lokasi penyewaan kamera terletak di Desa Tanjungan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dengan letak yang strategis Mr. Bond Kamera ini bertepatan di pedesaan sehingga ramai penduduk, sehingga memberikan jangkauan pasar yang luas untuk Mr. Bond Kamera dalam mendapatkan customer di kalangan masyarakat maupun fotografer yang berada di wilayah tersebut.

Gambar 4. 2 Toko Mr. Bond Kamera



Sumber: Toko Mr. Bond Kamera, 2023.


B. Mekanisme Sewa Beli di Mr. Bond Kamera

Mekanisme dalam perjanjian sewa menyewa kamera pada toko Mr. Bond Kamera dilakukan dengan akad baik melalui ucapan maupun tulisan. Dalam penyewaan kamera dapat melalui dengan cara tatap muka datang ke toko ataupun dengan via online dengan menghubungi melalui Instagram atau *Whatsapp*. Dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan orang dalam sewa beli melalui online sehingga tidak perlu datang ke toko, namun bisa

dilakukan perjanjian melalui platform media sosial, seperti Instagram ataupun *whatsapp*.

Mr. bond Kamera dalam melakukan akad sewa menyewa terjadi ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Jadi awal mulanya pihak penyewa menghubungi terlebih dahulu dengan cara memesan melalui media sosial dengan membayar uang muka minimal 20% dari biaya sewa atau juga bisa datang ke lokasi toko Mr. Bond Kamera dengan cara tatap muka dan juga tersedia price list sewa kamera sehingga penyewa bisa memilih kamera atau barang yang akan di sewa. Dalam menyewa Kamera penyewa wajib meninggalkan jaminan kartu identitas yaitu KTP, KTM atau SIM sesuai data penyewa yang masih berlaku. Dikarenakan dengan meninggalkan identitas mendapatkan data penyewa secara valid jika terjadi apa yang tidak diinginkan dapat mengetahui identitasnya

Gambar 4. 3 Pemesanan Melalui Via *Whatsapp*



Sumber: *Chat Whatsapp* Penyewaan di Mr. Bond Kamera, 2023.

Adapun penjelasan dari pemilik toko Dimas Pujianto syarat ketentuan sebelum melakukan sewa menyewa Kamera “Jadi sebelum barang disewa atau dibeli oleh penyewa dan pembeli, penyewa dan pembeli terlebih dahulu menghubungi melalui media sosial dm instagram atau whatsapp atau juga langsung datang ke toko kemudian bertanya barang apa yang mau disewa atau dibeli jika barang tersebut setelah dicek pemilik toko ada maka penyewa dan pembeli bisa datang ke toko untuk mengambil barang yang disewa ataupun dibeli kemudian melakukan akad sesuai prosedur yang telah di tentukan”.⁴

Salah satu penyewa mengatakan kepada peneliti selama wawancara mereka bahwa “pada saat itu saya akan menyewa Kamera sebelumnya saya menghubungi admin toko Mr. Bond Kamera atau melalui whatsapp, setelah itu saya bertanya barang apa yang mau saya sewa kemudian pemilik toko atau karyawan toko mengecek barang jika barang tersebut ada maka pemilik toko ataupun karyawan toko memberitahu dan menyuruh saya untuk mengambil barang di lokasi toko Mr. Bond Kamera. Kemudian pada saat pengambilan penyewa meninggalkan jaminan berupa kartu identitas KTP dan pemilik toko ataupun karyawan toko menyampaikan syarat dan ketentuan pada saat menyewa. Untuk transaksi pembayaran boleh dilakukan pada saat di awal menyewa ataupun di akhir penyewaan dengan membayar uang muka minimal sebesar 20%.”⁵

Apabila sudah dinyatakan sah sewa menyewa atau jual beli terlaksana penyewa atau pembeli tidak diperbolehkan untuk membatalkan penyewaan dan pembelian karena pemilik Mr. Bond Kamera akan mengalami kerugian. Hal ini disampaikan oleh pemilik toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto “Sebenarnya dalam ketentuan penyewaan membatalkan Memesan secara tiba-tiba tidak diizinkan karena dapat menyulitkan pengaturan jadwal. penyewaan barang dan juga kerugian”. Namun ada juga yang bertanya dan sudah ada kesepakatan tapi tidak membalas chat dari dimas dan akhirnya cuma bertanya-tanya saja tanpa ada kepastian. Jadi jika ingin menyewa kamera pemilik toko Dimas Pujianto menyarankan langsung ke toko saja untuk menyewa melalui tatap muka, dengan tatap muka penyewa bisa lebih jelas untuk mendapat informasi.

Setelah penyewa menyetujui jenis kamera, biaya sewa, durasi sewa, dan tanggal sewa, penyewa selanjutnya mengambil kamera yang akan disewa. dan melakukan transaksi pembayaran yang

⁴ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 17.00

⁵ Hasil Wawancara dengan Velix Setiawan pada tanggal 10 Desember 2023 pada pukul 14.00

dilaksanakan boleh di awal atau di akhir penyewaan dan dari pemilik toko memberikan nota pada saat melaksanakan penyewaan. Pemilik toko Mr. Bond Kamera juga menyatakan bahwa “Setelah melakukan kesepakatan pada saat menyewa Kamera melalui online atau tatap muka dengan datang ke toko, selanjutnya dapat mengambil kamera dengan datang ke toko Mr. Bond Kamera dan penyewa dapat melakukan transaksi pembayaran diawal atau diakhir penyewaan serta dari pemilik toko di berikan nota pada saat melakukan penyewaan dan penyewa dapat menggunakan kamera yang disewa sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.”⁶

Terkait mengenai syarat dan ketentuan dalam sewa menyewa, Pemilik Toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujiyanto juga menyampaikan bahwa “untuk syarat dan ketentuannya yaitu wajib menyerahkan salah satu kartu identitas berupa KTP, KTM, SIM atau Kartu Pelajar sebagai jaminan dalam menyewa Kamera. Temuan dari percakapan peneliti dengan seorang penyewa menyampaikan bahwa” saya menyerahkan Kartu Pelajar sebagai jaminan saat menyewa Kamera yang diminta oleh pemilik toko Mr. Bond Kamera.”⁷

Pipon, salah satu fotografer yang menyewakan kamera, menjelaskan, proses sewa serupa di Mr. Bond Kamera di lokasi lain. Sebenarnya, layanan ini hampir identik dengan layanan pembelian dan persewaan kamera lainnya; satu-satunya perbedaan mungkin terletak pada kondisi sistem sewa dan isi perjanjian. dari penyewaan kamera di toko lain yaitu melakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tertulis”.⁸

Mengenai pembayaran sewa menyewa, pemilik toko Mr. Bond Kamera menyatakan bahwa pembayaran bisa dilakukan secara penuh baik di awal maupun di akhir, informasi ini diberikan oleh Dimas Pujiyanto pemilik toko, “Untuk pembayaran sewa boleh di awal atau di akhir. Jadi penyewa bisa bayar langsung pada saat pengambilan Kamera.”⁹ Salah satu penyewa Kamera di Mr. Bond Kamera Velix Setiawan juga menyampaikan “Untuk pembayaran pada saat itu saya bertanya sistem pembayarannya gimana? Dari pemilik toko Dimas Pujiyanto menyampaikan bahwa bisa dilakukan di awal ataupun di

⁶ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujiyanto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.30

⁷ Hasil wawancara dengan penyewa Velix Setiawan pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 14.00

⁸ Hasil Wawancara dengan Pipon pada tanggal 10 Desember 2023 pada pukul 14.30

⁹ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujiyanto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 17.00

akhir. Pembayaran sewa menyewa Kamera di toko Mr. Bond Kamera boleh dibayar melalui online atau dengan cara tatap muka pada saat pengambilan Kamera yaitu setelah sepakat Kamera apa yang mau disewa dan menjalankan syarat dalam menyewa sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Adapun beberapa jenis Kamera yang disewakan di toko Mr. Bond Kamera yaitu berupa, Sony a6000, Sony a7ii, Sony a6400, DSLR Canon 1200d, Canon 3000d, Canon 60, Canon 70d, dll. Seperti yang disampaikan oleh pemilik toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto “Untuk Kamera yang disewakan lengkap dari mulai berbagai tipe yang di inginkan penyewa di kalangan anak muda maupun fotografer”.¹¹

Untuk harga sewa yang ditawarkan di toko Sido Adventure MIP berbeda-beda. Setiap jenis alat *outdoor* yang disewakan. Adapun daftar harga sewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP.

Tabel 4. 1 Daftar Harga Sewa Kamera Mr. Bond Kamera

Jenis Alat <i>Outdoor</i>	Keterangan	Tarif Perhari
Canon 1100d Lensa Kit	12.2 mp	Rp. 35.000/12 jam Rp. 45.000/24 jam
Canon 1200d Lensa Kit	18 mp	Rp. 35.000/12 jam Rp. 50.000/24 jam
Canon 1300d Lensa Kit	18 mp + fitur wifi	Rp. 40.000/12 jam Rp. 55.000/24 jam
Canon 550d Lensa Kit	18 mp	Rp. 35.000/12 jam Rp.50.000/24 jam
Canon 500d Lensa Kit	15 mp	Rp. 35.000/ 12 jam Rp. 45.000/ 24 jam
Canon 600d Lensa Kit	18 mp + Layar Flip	Rp. 40.000/ 12 jam Rp.60.000/ 24 jam
Canon 650d Lensa Kit	18 mp + Layar Flip + Touchscreen	Rp. 45.000/ 12 jam Rp. 65.000/ 24 jam
Canon 700d Lensa Kit	18 mp + Layar Flip + Touchscreen	Rp. 45.000/ 12 jam Rp. 70.000/ 24 jam
Canon 100d Lensa Kit	18 mp +	Rp. 40.000/ 12 jam

¹⁰ Hasil wawancara dengan penyewa Velix Setiawan pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 14.00

¹¹ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 17.00

	Touchscreen	Rp. 60.000/ 24 jam
Canon 60d Lensa Kit	Semi pro + 18 mp + Layar Flip	Rp. 50.000/ 12 jam Rp. 80.000/ 24 jam
Mirroles Canon M10 Kit	Fitur Wifi	Rp. 50.000/ 12 jam Rp. 80.000/ 24 jam
Mirroles Fujifilm X-A20 Kit	Fitur Wifi	Rp. 55.000/ 12 jam Rp. 85.000/ 24 jam
Sony A6000 Lensa Kit	24.4 mp + Layar Flip + Fitur wifi	Rp. 70.000/ 12 jam Rp. 110.000/ 24 jam
Body Sony A7R	-	Rp. 110.000/ 24 jam
Body Sony A7ii	-	Rp. 120.000/ 24 jam
Body Fujifilm X-T2	-	Rp. 115.000/ 24 jam
Body Canon 6D	-	Rp. 115.000/ 24 jam
Lensa Kit Canon 18-55mm	-	Rp. 30.000/ 24 jam
Lensa Fix Canon 50mm F1.8	-	Rp. 35.000/ 24 jam
Lensa Fix Canon 50mm F1.4	-	Rp. 50.000/ 24 jam
Lensa Tele Canon	-	Rp. 35.000/ 24 jam
Lensa Sapu Jagat 18-135mm	-	Rp. 35.000/ 24 jam
Lensa wide 17-40mm	-	Rp. 50.000/ 24 jam
Lensa Sony 28-70mm	-	Rp. 50.000/ 24 jam
Lensa Sony 50mm F1.8	-	Rp. 55.000/ 24 jam
Lensa Sony 35mm F1.8	-	Rp. 90.000/ 24 jam
Lensa Sony 85mm F1.8	-	Rp. 70.000/ 24 jam
Lensa Fujinon Xf 35mm F2	-	Rp. 55.000/ 24 jam
Lensa Fujinon Xf 35mm F1.4	-	Rp. 75.000/ 24 jam
Gimbal Moza Air Cross	-	Rp. 100.000/ 24 jam
Trigger X2T Godox	-	Rp. 15.000/ 24 jam
Flash Godox TT600	-	Rp. 35.000/ 24 jam
Tripod	-	Rp. 35.000/ 24 jam
Monopod	-	Rp. 40.000/ 24 jam
Bateray	-	Rp. 5.000/ 24 jam

Sumber: data primer, 2023

Pemilik Mr. Bond Kamera menentukan harga dengan memodifikasi jenis masing-masing kamera, dengan masing-masing

jenis memiliki harga yang berbeda. Selanjutnya, pemilik memodifikasi harga berdasarkan kondisi pasar saat ini di wilayah Purwodadi dan sekitarnya.. Dalam sewa menyewa antara penyewa dan pemilik toko Mr. Bond Kamera sudah menetapkan durasi sewa pada awal perjanjian. Periode sewa pada Mr. Bond Kamera dengan waktu satu hari atau bisa untuk beberapa hari ataupun mingguan. Hal ini telah disampaikan oleh pemilik toko Dimas Pujianto “Saya menyesuaikan harga dengan jenis dan saya sesuaikan dengan pasaran harga di sekitar Purwodadi agar dapat menyesuaikan dalam semua kalangan. Dalam waktu penyewaan itu selama satu hari atau juga bisa beberapa hari”.¹² Ini juga didukung oleh informasi yang ditemukan dari wawancara antara peneliti dengan Reli. "Saya meminjam kamera Canon 60d untuk satu hari dengan biaya sewa sebesar Rp.80.000." ¹³

Mengenai persewaan yang mengakibatkan pembelian dan penjualan di Mr. Bond Kamera Meskipun jaminan kamera biasanya dibayarkan pada akhir perjanjian persewaan, ada situasi di mana seseorang ingin membeli kamera pada awal perjanjian dan mengirimkannya setelah persewaan. periode. Pemilik usaha menawarkan penjualan banyak kamera, dan penyewa masih diperbolehkan. Pemilik toko Dimas Pujianto dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa "yang berminat membeli kamera setelah masa sewa selesai juga diperbolehkan." Saat berbincang dengan pemilik Mr. Bond Kamera, pemilik toko Menurut Dimas Pujianto, “Bagi yang ingin membeli kamera, saya izinkan pada akhir masa sewa, namun pada awal masa sewa, mereka serta pemilik toko menyediakan Kamera yang ingin dibeli sesuai Kamera yang disewa. Dengan demikian, satu-satunya perjanjian yang ada di awal adalah sewa, dan perjanjian pembelian adalah apa yang terjadi setelah sewa berakhir.”¹⁴

Dari pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto juga memberikan promo untuk penyewaan yaitu pada hari tertentu seperti Hari besar Indonesia dan ulang tahun Pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto. Pada hari tersebut pemilik Mr. Bond Kamera memberikan diskon bagi yang menyewa. Mengenai syarat dan ketentuan pada saat menyewa di hari tersebut pemilik Mr. Bond

¹² Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.30

¹³ Hasil wawancara dengan penyewa Reli pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 15.00

¹⁴ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.35

Kamera tidak menerapkannya hanya saja memberikan diskon atau potongan harga khusus bagi yang menyewa di hari tersebut.¹⁵

Penyewa bertanggung jawab untuk segera mengembalikan kamera yang disewa pada akhir periode sewa. Jika pengembalian barang telat melebihi masa penyewaan maka dikenakan biaya denda 1 jamnya Rp.10.000. Dalam penyewaan tidak ada batas toleransi pengembalian. Dalam perjanjian di awal sebelum menyewa telah disampaikan tentang tanggung jawab penyewa untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan pengembalian Kamera. Hal ini disampaikan oleh pemilik Mr. Bond Kamera "Pengembalian harus sesuai kesepakatan berapa lama dalam menyewa Kamera. Misalnya penyewa menyewa Kamera berupa Canon 60d selama 24 jam, penyewa menyewa pukul 10.00 dan kembali harus pada pukul 10.00". Hal ini peneliti juga memperkuat dari hasil wawancara yang disampaikan pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto. Pada saat pengembalian terjadi keterlambatan maka harus membayar denda sewa yang dikenakan per jamnya Rp.10.000.¹⁶

Selain penyewa Kamera mengembalikan Kamera yang telah disewa, ada juga pada saat penyewaan berakhir membeli Kamera tersebut pemilik toko juga menyediakan pembelian Kamera yang ingin dibeli. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik Mr. Bond Kamera Dimas Pujianto dalam wawancara dengan penulis "saat ini Kamera sudah lengkap dan dari saya menyediakan jual beli Kamera yang ingin dibeli, karena tak jarang penyewa setelah selesai penyewaan akhirnya membeli kamera sewaan. Dalam wawancara dengan penulis, Reli mengungkapkan bahwa dirinya termasuk salah satu penyewa yang akhirnya mengambil keputusan untuk membeli kamera sewaan tersebut. Ia menyatakan, "Ya, karena saat itu saya pikir saya membutuhkan kamera untuk keperluan bekerja dan bepergian."¹⁷

Penyewa harus menghubungi pemilik segera jika ada masalah, pemilik toko Mr. Bond Kamera dengan maksud supaya dari pihak Mr. Bond Kamera bisa membantu penyewa menemukan solusi untuk keterbatasan ini. Penyewa atau keadaan kamera itu sendiri mungkin menjadi sumber kesulitan ini. Jika penyewa melakukan kesalahan seperti merusak kamera atau peralatan kamera hilang, maka penyewa harus bertanggung jawab atas kamera tersebut. Adapun penjelasan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.30

¹⁶ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.30

¹⁷ Hasil wawancara dengan penyewa dan pembeli Reli pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 14.30

dari pemilik Mr. Bond Kamera mengenai hal ini “dari awal sudah saya beritahu agar mengecek semua agar tidak tertinggal atau terjadi kendala, jika terjadi kendala pada Kamera bisa bilang atau menghubungi saya agar bisa mengarahkan bagaimana nantinya. Mengenai hal ini pihak penyewa ngga perlu takut, lebih baiknya jujur agar dari saya dapat membantu saat terjadi kendala, dikarenakan pada saat sudah ada di tangan penyewa kami selaku pemilik Mr. Bond Kamera sudah tidak tau menau mengenai Kamera tersebut. Akan tetapi untuk kerusakan Kamera sepenuhnya tanggung jawab dari pihak penyewa, misalnya kerusakan Kamera karena terjatuh atau kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan secara pribadi oleh penyewa. Selain itu jika terjadi Kamera yang disewa mengalami kehilangan maka sepenuhnya tanggung jawab dari penyewa. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh pemilik toko dan tersedia syarat dan ketentuan di nota penyewaan.¹⁸

Mengenai akibat bagi Penyewa yang tidak mengembalikan kamera yang dipinjam atau tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut, dari pihak pemilik toko Mr. Bond Kamera juga telah menyampaikan bahwa segala tindakan kriminal atau kejahatan yang dapat merugikan dari pemilik toko Mr. Bond Kamera akan diserahkan dengan pihak yang berwajib.

C. Analisis Sewa Beli Kamera Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mr. Bond Kamera melakukan perjanjian atau akad melalui sistem ijarah. Legalitas kontrak Ijarah dengan Mr. Bond Kamera ada sejak awal prosedur perjanjian antara penyewa (mustajir) dan pemegang sewa (mu'jir). Perjanjian ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara dua pihak disebut akad. Ini menguraikan hak dan tanggung jawab para pihak yang melaksanakan perjanjian berdasarkan hukum Syariah¹⁹. Ijab adalah pernyataan dan penawaran atau pengalihan kepemilikan dalam akad yang melibatkan ijab dan qabul, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan kepemilikan sesuai syarat dan ketentuan. Adapaun dalam pelaksanaan akad di Mr. Bond Kamera menggunakan akad ijarah dengan memperhatikan elemen pokok dan persyaratan yang diperlukan dalam menjalankan transaksi tersebut.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan pemilik toko Dimas Pujianto pada tanggal 07 Desember 2023 pada pukul 16.30

¹⁹ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Depok, 2007) h.35.

1. Rukun Akad Ijarah

Rukun di dalam perjanjian sewa terdapat empat jenis, yakni pihak yang berkomitmen (aqidain), manfaat, pembayaran sewa (ujrah), dan *shighah*²⁰ Hal ini ketika melakukan sewa menyewa Kamera di Mr. Bond Kamera dengan memenuhi rukun tersebut agar akad atau perjanjian itu sah. Untuk penjelasan lebih detail sebagai berikut :

- a. Rukun pertama adalah 'aqidain, 'yang mengacu pada dua pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa (ijarah) pemilik sewa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir). Dalam hal skema sewa Mr. Bond Kamera yang menyewa kamera dari Mr. Bond Kamera menjadi pemilik kamera atau Mr. Bond Kamera dan penyewa yang menjadi mu'jir.
- b. Rukun yang kedua yaitu *manfa'ah*. Adapun definisi dari *manfa'ah* adalah barang ijarah perlu diakui keunggulannya agar memiliki nilai ekonomi, terlepas dari atribut fisiknya, dan dapat diberikan. Objek di Mr. Bond Kamera sendiri yaitu adalah Kamera, hal ini dikarenakan Kamera sendiri merupakan alat untuk mengabadikan momen yang memiliki harga tidak bisa ternilai dengan uang. Kegunaan Kamera sendiri sebagai sarana mengabadikan momen bersama keluarga, teman, acara apapun dan pekerjaan sebagai fotografer, selain itu Kamera memiliki kegunaan yang dapat memperbagus kualitas foto kita lebih menjadi tajam dan bagus. Dalam sewa menyewa di Mr. Bond Kamera para penyewa menggunakan barang sewaan ini sesuai apa yang dibutuhkan oleh penyewa sendiri. Para penyewa melakukan sewa di Mr. Bond Kamera memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan untuk hobi, pekerjaan, traveling, dan untuk tujuan lainya sesuai dengan preferensi para penyewa. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa barang yang disewakan di Mr. Bond Kamera terdapat manfaat bagi yang menyewanya. Penyewa bebas memilih jenis kamera yang ingin mereka sewa, memberi mereka pemahaman tentang tujuan dan persyaratan kamera yang mereka sewa.
- c. Rukun ijarah ketiga adalah *ujrah*, adapun definisi dari *ujrah* yaitu imbalan atas manfaat dari barang yang disewa.²¹ Biaya menyewa kamera itu sendiri bervariasi tergantung pada model

²⁰ Pelangi Tim laskar, Darmansyah, and Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Ponorogo: Lirboyo Press, 2013).

²¹ 'Apa Itu Ujrah Dalam Islam?', 03Mar2022, 2022 <<https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam>>.

kamera dan durasi sewa hal ini dikenal sebagai “ujrah” dari Mr. Bond Kamera. Harga sewa semacam ini telah ditetapkan oleh pemilik Mr. Bond Kamera yang telah disesuaikan dengan lingkungan Purwodadi dan memiliki pasar harga yang dapat diakses oleh semua kalangan, dan semua penyewa setuju dengan biayanya.

- d. Adapun rukun yang ke empat yaitu *shighah* menurut *madzhab* Syafi'i yaitu Ijab dan Qabul, yang berbicara tentang kontrak yang memberikan kepemilikan atas pendapatan dan manfaat mu'jir dan musta'jir. Keduanya berkaitan dengan terjadinya suatu perjanjian, yang dapat diidentifikasi melalui pemenuhan syarat dan dokumen tertulis.²² Dalam sewa menyewa Kamera di Mr. Bond Kamera ijab dan qabul dilaksanakan melalui media sosial atau langsung datang ke toko Mr. Bond Kamera. Untuk melalui media sosial dilaksanakan dengan percakapan antara penyewa dan pemilik Mr. Bond Kamera jika penyewa sepakat dan akad terlaksana maka *ijab* dan *qabul* itu sah dengan proses selanjutnya datang ke toko Mr. Bond Kamera untuk mengambil barang yang disewa dan melanjutkan transaksi pembayaran disertai dari pemilik toko memberikan nota penyewaan.

Akad ijarah dalam sewa menyewa di Mr. Bond Kamera merupakan kategori dari perjanjian sewa menyewa berupa ijarah ain atau ijarah muthlaq (sewa murni).²³ Ijarah ain merupakan perjanjian sewa yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari aset.²⁴ disewakan tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²⁵ Akan tetapi disisi lain, beberapa penyewa melakukan perjanjian pada awalnya dan kemudian ketika kontrak berakhir mereka melaksanakan perjanjian jual beli. Dengan demikian, ini dapat dianggap sebagai pergeseran dalam akad yang pada awalnya adalah akad untuk menjual dan membeli (akad ba'i). Jenis perjanjian ijarah ini dikenal sebagai akad ijarah muntahiyah bittamlik karena merupakan perjanjian ijarah dimana pemegang sewa (mu'jir) memperoleh kepemilikan atas Kamera yang akan disewa, tetapi ada juga ketentuan dalam perjanjian yang

²²RachmatSyafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung, 2004) hlm. 46 <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>>.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Ke (Jakarta: Gema Insani, 2015).

²⁴ Sarah Binti Adil Ibn Muhammad Amin Rauzi', al-Uqud al-Maliyyah al-Mustajaddah wa Dawabithuha: Dirasah Ushuliyah Tathbiqiyah.

²⁵ 1956- Masduqi and Mohammad Nor Ichwan, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syari'ah* (semarang, 2017).

memungkinkan hak Kamera yang disewa dialihkan ke barang atau barang sewaan. Dalam keadaan tertentu akad ba'i (jual beli) dapat digunakan untuk mengalihkan kepemilikan objek sewaan pada akad ijarah.²⁶

Dalam hal ini terbukti bahwa kontrak ijarah dipenuhi atau diakhiri dengan penjualan (akad ba'i). Dalam akad ba'i menyatakan bahwa ada perjanjian atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), syarat (ucapan ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan pertukaran nilai barang pengganti. Mengenai ketentuan penjualan itu sendiri, yang mencakup persyaratan bahwa penjualan dan pembelian bebas dari cacat, transaksi dapat dilanjutkan asalkan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap proses penjualan dan pembelian kompeten. Selain itu, jika barang yang dijual adalah barang bergerak, seperti sepeda motor atau kendaraan lain, maka barang tersebut harus dikuasai oleh pembeli serta harga barang dikuasai oleh penjual.

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa, dimana penyewa membayar imbalan atas objek yang disewanya dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa. Dalam perspektif teori perjanjian, Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia adalah hak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dengan siapa perjanjian akan dibuat, menentukan klausa dan kondisi perjanjian, menentukan objek perjanjian, memutuskan ketentuan-ketentuan perjanjian, serta menerima atau menolak ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat opsional.²⁷ Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, antara lain prinsip kebolehan dan kebebasan, keadilan, persamaan, kejujuran, dan kebenaran (itikad baik), tertulis, kemanfaatan, serta kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini hampir serupa dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Akad IMBT pada dasarnya menggabungkan unsur-unsur dari akad mu'awadhat dan akad tabarru' (akad hibah), yang kemudian diinterupsi oleh janji bersyarat ('wa'd bi syarth). Akad mu'awadhat merupakan perjanjian yang dilakukan atas dasar motif bisnis,

²⁶ Jamaluddin, 'Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 & Hukum Islam', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2.2 (2020), 153–81 <<https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1339>>.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini and Safrizar, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009., 2009).

seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau aktivitas bisnis lainnya, di mana prosesnya melibatkan pertukaran harta dengan uang atau pembayaran uang untuk layanan seperti sewa atau upah untuk tenaga kerja.

Adapun dalil yang berkaitan tentang IMBT dalam QS. Al-Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁸

2. Pandangan Ulama

Menurut perspektif para ulama yang membahas kevalidan perjanjian IMBT, terdapat lima pokok bahasan penting untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian tersebut, di antaranya :²⁹

a. Hukum *ta'liq* dalam akad

Al-Ta'liq dalam Akad (*ta'liq al-uqud*) adalah kesepakatan mengenai syarat-syarat yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam konteks ini, pihak mu'jir berkomitmen kepada musta'jir untuk menghibahkan (atau menjual) manfaat dari objek sewa kepada musta'jir, dengan ketentuan bahwa masa sewa telah berakhir dan mu'jir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, seperti pembayaran ujuh kepada musta'jir.

b. Dua akad dalam satu akad

Pembahasan mengenai hukum kedua dalam IMBT membicarakan keberadaan dua transaksi dalam satu perjanjian (*shafqatani fi shafqah wahidah*) atau (*bai'tani fi bai'ah wahidah*). Oleh karena itu, konsep (*bai' al-inah*) mengacu pada tindakan seseorang membeli suatu barang secara non-tunai, dengan kesepakatan untuk menjualnya kembali kepada penjual awal dengan harga lebih rendah dan pembayaran dilakukan secara tunai. Penjelasan tentang (*bai' al-inah*) juga dicatat dari perspektif pembeli dan penjual, dimana dari sisi pembeli, (*bai' al-inah*) menggambarkan pembelian barang tanpa uang tunai dengan perjanjian untuk menjualnya kembali kepada penjual

²⁸ Qs. Al Qashash ayat 26

²⁹ Jamaluddin.

asal dengan harga yang lebih rendah, namun dengan pembayaran tunai.

c. Sifat mengikat janji secara hukum

Dalam perjanjian IMBT, terdapat komitmen (al-wa'd) yang mencakup kesepakatan untuk menjalankan transaksi jual-beli (hibah) ketika perjanjian sewa berakhir, dengan syarat pembayaran penuh atas kewajiban berupa pembayaran sewa telah dipenuhi.

d. Penyesuaian syarat dalam akad *mu'awadhah*.

1) Musta'jir memiliki kewajiban untuk menanggung semua biaya terkait penjagaan, pemeliharaan, dan keamanan objek sewa.

2) Mu'jir dilarang mengelola objek sewa sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi musta'jir atau membuat objek sewa keluar dari kendali musta'jir.

3) Mu'jir dapat mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada musta'jir setelah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

4) Musta'jir berhak memperoleh kepemilikan objek sewa dengan membayar jumlah yang telah disetujui dan setelah menyewanya untuk jangka waktu yang di persiapkan.

e. Kaidah ushul mengenai Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* (IBMT).³⁰

1) Prinsip-prinsip dasar hukum dalam hal benda, transaksi, dan syarat.

2) Prinsip bahwa Hal yang tidak dapat dielakkan adalah meninggalkan perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan meninggalkannya.

3) Prinsip pembatalan dan kecacatan dalam suatu perjanjian.

4) Prinsip bahwa dalam keadaan terpaksa, kebutuhan menduduki posisi sebagai keharusan.

5) Prinsip pembatalan segala upaya untuk memanipulasi hukum.

Setelah akad ijarah selesai dapat menerapkan akad ijarah muntahiyah bittamlik. Sewa beli di Mr. Bond Kamera dapat dilihat bahwa, jika seseorang memutuskan untuk mengakhiri sewa dan melanjutkan dengan perjanjian jual beli sebagai gantinya, penyewa harus terlebih dahulu menyelesaikan perjanjian ijarahnya. Ada perubahan dalam perjanjian yang setelah kontrak berakhir dan mengubah perjanjian sewa menjadi perjanjian jual beli (akad ba'i).

³⁰ Ahmad Jabiiir. Muhammad, Ali Ju'm\`ah, Siraj, Muhammad Ahmad, Badran, Mautu'ah Fatawa Al Mu'amalat Al Maliyah Lil Mashorifi Wa Al Muasasati Al Maliyah Al Islamiyah (Kairo Dar al Salam, 2009)hlm27.

Sehubungan dengan biaya kamera sewa. Harga yang disepakati untuk objek yang dijual kepada penyewa dapat disusun melalui negosiasi antara kedua belah pihak, yakni mu'jir dan musta'jir.

Mengenai hal ini menurut pendapat peneliti bahwa akad ijarah *muntahiya bittamlik* adalah akad yang awalnya berupa sewa menyewa dan setelah jangka waktu atau masa sewa selesai diakhiri dengan jual beli. Akad ijarah ini termasuk juga akad baru atau akad (*mustajaddah*) sehingga akad ini masih diperkirakan dengan kuat dari implementasi perjanjian IMBT merupakan hasil interaksi antara hukum Islam (fiqih) dan praktek bisnis leasing yang saat ini eksis dan berkembang dalam masyarakat. sangat penting, karena kegagalan untuk melakukannya akan membuatnya tidak berarti dan mungkin mengakibatkan ketidakadilan. Hanya bisa dimiliki dan ditransfer melalui perjanjian jual beli, yang merupakan komponen tunggal dari perjanjian IMBT.

